

 RSUD TAPAN	<b>PEMBERIAN OBAT PASIEN PULANG</b>		
	NO. DOKUMEN MPO/035/RSUD- TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  <b>dr. Elfina Mirna</b> Nip. 19840427 201412 2 001	
<b>Pengertian</b>	Pemberian obat pasien pulang adalah pemberian obat yang dilakukan oleh Apoteker/Asisten apoteker kepada pasien/keluarganya pada saat pasien mau pulang.		
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin kesinambungan terapi pasien pada saat pasien dipulangkan.</li> <li>2. Menjamin ketepatan penggunaan obat oleh pasien ketika di rumah.</li> </ol>		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur no ...../MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN		

**Prosedur**

1. Dokter menuliskan Resep Obat Pulang
2. Perawat memberitahu Apoteker/Asisten Apoteker jika ada pasien yang dipulangkan.
3. Apoteker/Asisten Apoteker menyiapkan obat/alkes yang akan dibawa pasien pulang dan digunakan di rumah, dan dicatat pada form yang telah ditentukan.
4. Obat pulang yang dibawa oleh pasien diberi untuk 5 (lima) hari pemakaian.
5. Apoteker/asisten apoteker memberikan konseling/KIE kepada pasien/keluarganya tentang obat yang akan digunakan di rumah.
6. Apoteker/asisten apoteker menyerahkan obat/alkes yang dibawa pulang kepada pasien/keluarganya
7. Jika pada saat pasien pulang ada obat/alkes yang tidak digunakan lagi, maka bisa diretur ke apotik tempat pengambilan obat.

**Unit Terkait**

4. Semua Instalasi Rawat Inap
5. Satelit Farmasi Rawat Inap

*Handwritten signature/initials*